

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), fungsi dari pengelolaan aset daerah adalah perencanaan yang benar, efisien dan efektifnya pelaksanaan, serta ada yang mengawasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, barang milik daerah adalah salah satu unsur penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik di suatu daerah atau *Good Governance*. Agar terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efisien, transparan, akuntabel, ekonomis, serta jaminan terhadap kepastian nilai, dan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik maka aset daerah tersebut harus dikelola secara baik dan benar.

Menurut PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah dengan berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual,

dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah tersebut tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

Menurut permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah tersebut dapat dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada gubernur/bupati/walikota. kegiatan penghapusan mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi pengelolaan barang milik daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelola maupun pengguna barang milik daerah.

Dalam perda Kota Padang nomor 6 tahun 2016 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja badan daerah Kota Padang, salah satu instansi SKPD yang mengelola barang milik daerah ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kota Padang. BPKAD Kota Padang mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka BPKAD Kota Padang harus memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPKAD, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal penghapusan barang

milik daerah, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kesalahan dalam baik dari segi penganggaran maupun pelaksanaannya.

Dari keadaan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pemusnahan barang milik daerah. Untuk itu, penulis bermaksud membuat Tugas Laporan Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG TAHUN 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada proposal ini diantaranya :

1. Bagaimana analisis dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari tahun 2019-2021 di BPKAD Kota Padang
2. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dan saran solusi (perbaikan) pada BPKAD Kota Padang

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui analisis dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari tahun 2019-2021 pada BPKAD Kota Padang
2. Mengetahui kendala yang sering terjadi dalam penghapusan barang milik daerah dan saran solusi (perbaikan) pada BPKAD Kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Kota Padang tahun 2019-2021
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah (BMD) pada BPKAD kota Padang serta saran solusi perbaikan atas kendala tersebut.

2. Bagi Instansi terkait
 - a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan lembaga pendidikan Universitas Andalas.
 - b. Sebagai gambaran bagi instansi terkait untuk melihat potensi mahasiswa magang dalam menjalankan praktik lapangan.
3. Bagi Universitas
 - a. Menciptakan sumber daya manusia yang handal dibidangnya karena tingginya tingkat persaingan di dunia kerja.
 - b. Menjalinkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah terkait.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam mencari data atau sumber yang terkait dengan pembahasan adalah :

1. Metode Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terkait penghapusan BMD dan data yang didapat melalui wawancara pada staf BPKAD Kota Padang selama magang di BPKAD Kota Padang.

2. Penelitian Perpustakaan

Penulis mencari tambahan data pada buku-buku yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan **Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Terhadap Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021** pada landasan teori untuk melengkapi laporan tugas akhir ini dan berguna untuk analisis masalah tugas akhir ini.

3. Pencarian melalui internet

Pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang berkaitan dengan tugas akhir bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Tugas akhir yang diajukan penulis menyesuaikan dengan tempat pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang berlokasi di jalan Prof. M. Yamin SH, No.70, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan waktu kegiatan magang akan dilakukan selama 40 hari kerja dimulai 28 Februari sampai 22 April 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah, tujuan penulisan hingga manfaat penulisan yang telah dijelaskan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan laporan ini menekankan pada Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Tahun 2019-2021.

1.8 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pokok yang telah diajukan, maka penulis membuat sistematika sesuai dengan pembahasan. Laporan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab pembahasan yang didalamnya terdapat sub-bab yang akan dibahas secara terperinci. Pada bab I pendahuluan membahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat bagi penulis, instansi terkait, dan bagi universitas, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu penulisan, serta sistematika penulisan,

Pada bab II landasan teori menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Pada bab III gambaran umum membahas tentang tujuan BPKAD Kota Padang dimulai dari sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, visi dan misi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, serta struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

Pada bab IV pembahasan penulis menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan pada kerja praktik di BPKAD Kota Padang mengenai analisis dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari tahun 2019-2021, kendala-kendala yang dihadapi dalam penghapusan barang milik daerah, serta saran solusi (perbaikan) atas kendala yang ada. Pada bab V penutup yaitu bab terakhir yang didalamnya mencakup pokok-pokok kesimpulan yang dibuat oleh penulis dan dituangkan ke dalam kesimpulan dan saran.

